



**SALINAN**

**GUBERNUR JAMBI**  
**PERATURAN GUBERNUR JAMBI**  
**NOMOR 1 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan kegiatan dan tindakan dalam pembangunan kesehatan sehingga perlu upaya promotif dan preventif hidup sehat, untuk meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, telah dilaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Provinsi Jambi, dan dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan dan perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat;
- b. bahwa Indonesia saat ini tengah mengalami perubahan pola penyakit (transisi epidemiologi) yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat penyakit tidak menular (PTM) seperti stroke, jantung, diabetes dan sebagainya;
- c. bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan perbaikan lingkungan dan perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat secara sistematis dan terencana oleh semua komponen bangsa, untuk itu GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS) menjadi sebuah pilihan dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1966 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269 /Menkes/Per/XI/ 2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 755);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1223);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup;
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dibidang tertentu.
7. Lembaga Non Struktural selanjutnya disingkat LNS adalah Lembaga Non Struktural di Provinsi Jambi yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait, dalam melaksanakan GERMAS untuk mempercepat pembangunan kesehatan, mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

### Pasal 3

- (1) Tujuan umum ditetapkan Peraturan Gubernur tentang GERMAS dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
- (2) Tujuan khusus ditetapkan Peraturan Gubernur tentang GERMAS adalah:
  - a. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
  - b. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
  - c. mengurangi beban biaya kesehatan.

### Pasal 4

Sasaran GERMAS adalah seluruh pimpinan daerah, pimpinan institusi pemerintah dan masyarakat, Dunia Pendidikan, swasta dan dunia usaha, Organisasi kemasyarakatan, Individu, keluarga dan masyarakat.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 5

Ruang lingkup Pelaksanaan GERMAS meliputi:

- a. perencanaan kegiatan GERMAS;
- b. kelembagaan kegiatan GERMAS;
- c. pelaksanaan kegiatan GERMAS;
- d. pendanaan kegiatan GERMAS; dan
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan GERMAS.

### Pasal 6

- (1) Perencanaan pelaksanaan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi;
  - a. penetapan sasaran GERMAS; dan
  - b. penyusunan pedoman pelaksanaan.
- (2) Penetapan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah individu, keluarga dan masyarakat.
- (3) Penyusunan pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikoodinasikan oleh Bappeda Provinsi

### Pasal 7

- (1) Kelembagaan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan forum komunikasi GERMAS sebagai wadah untuk membangun koordinasi dan keterpaduan dari berbagai sektor, wilayah, dan para pemangku kepentingan.
- (2) Forum komunikasi GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan LNS.
- (3) Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c meliputi :
  - a. koordinasi pelaksanaan;
  - b. penerapan pelaksanaan;
  - c. kegiatan utama; dan
  - d. sosialisasi.
- (2) Koordinasi pelaksanaan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh anggota dikordinasikan oleh Bappeda Provinsi Jambi.
- (3) Penerapan pelaksanaan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melibatkan seluruh komponen meliputi :
  - a. Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, maupun Desa/Kelurahan;
  - b. Lembaga Pendidikan formal dan non formal;
  - c. Dunia usaha;
  - d. Organisasi kemasyarakatan; dan
  - e. Individu, keluarga dan masyarakat
- (4) Kegiatan utama GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. peningkatan aktivitas fisik;
  - b. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
  - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
  - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
  - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (5) Pelaksanaan kegiatan utama GERMAS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Sosialisasi GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan salah satu kegiatan agar masyarakat dapat lebih memahami perlunya hidup sehat.

## Pasal 9

Pendanaan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d bersumber dari APBD Provinsi Jambi dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 10

- (1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilaksanakan oleh Tim Forum Germas Provinsi Jambi sesuai dengan Tugas dan fungsinya.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. memantau/ observasi kegiatan di lapangan; dan
  - b. dengar pendapat/ rapat untuk analisis hasil kegiatan serta tindak lanjut.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bahan pertimbangan pelaksanaan kegiatan Germas Provinsi Jambi untuk tahun selanjutnya.

- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

#### Pasal 11

Gubenur melaporkan pelaksanaan Germas kepada Menteri Dalam Negeri.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 23 – 2 – 2018

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 23 – 2 – 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. M. DIANTO

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH  
Nip. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
 NOMOR 1 TAHUN 2018  
 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP  
 SEHAT

KEGIATAN UTAMA PELAKSANAAN GERMAS YANG DILAKUKAN OLEH  
 PERANGKAT DAERAH DI PROVINSI JAMBI

NO.	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
1	Dinas Kesehatan	a. Melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanga Rokok (KTR).	1. Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan minimal 5 (lima) tema kampanye GERMAS. 2. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan KTR di minimal 50 (lima puluh) persen sekolah.
		b. Pemberdayaan Masyarakat untuk Mencapai Keluarga Sadar Gizi.	1. Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif. 2. Jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktivitas fisik.
		c. Perbaiki Gizi Masyarakat.	1. Tersusunnya peta informasi kurang gizi. 2. Pemberian Makanan tambahan dan vitamin. 3. Peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan gizi masyarakat.
		d. Pengelolaan Program Jamkesda.	Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan jaminan kesehatan daerah.
		e. Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini di Puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini di instansi pemerintah dan swasta.	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun.
		f. Menurunkan kebiasaan buang air besar sembarangan.	Jumlah Kabupaten/Kota Bebas Open Defecation Free (ODF)/Buang Air Besar Sembarangan (BABS).
2.	Dinas Pemuda dan Olahraga	Meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masvarakat dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat.	1. Jumlah peserta olahraga massal, petualang, tantangan dan wisata. 2. Jumlah fasilitas penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi.

			<p>3. Jumlah fasilitasi sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.</p> <p>4. Jumlah fasilitasi kejuaraan olahraga tradisional dan layanan khusus.</p>
3.	Dinas Pendidikan	<p>a. Meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dan mendorong Sekolah Ramah Anak.</p> <p>b. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan penyediaan sarana sanitasi sekolah.</p>	<p>1. Jumlah sekolah memiliki UKS sesuai standar pelayanan.</p> <p>2. Jumlah sekolah menerapkan kebijakan KTR.</p> <p>3. Jumlah sekolah ramah anak (Sekolah yang bebas intimidasi dan kekerasan).</p> <p>1. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olahraga sekolah.</p> <p>2. Jumlah satuan pendidikan yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah.</p> <p>3. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana sanitasi sekolah.</p>
4.	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	<p>a. Mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya.</p> <p>b. Mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk tanaman sayur dan buah.</p> <p>c. Mengawasi mutu dan keamanan hasil peternakan.</p>	<p>Jumlah kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang efektif</p> <p>Jumlah desa yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayur dan buah.</p> <p>Jumlah temuan penyimpangan kasus produk pangan di lapangan</p>
5.	Dinas Kelautan dan Perikanan	<p>a. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat.</p> <p>b. Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan daerah.</p>	<p>1. Meningkatnya konsumsi ikan provinsi.</p> <p>2. Jumlah lokasi pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).</p> <p>Jumlah lokasi yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikanannya dari residu dan bahan berbahaya.</p>
6.	Dinas Pekerjaan Umum	<p>a. Mendorong penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum.</p>	<p>Jumlah unit satuan rumah susun (sarusun) yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana Umum pendukungnya yang siap untuk dimanfaatkan.</p>



		b. Mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk menyediakan RTH publik di wilayahnya.	Luas RTH di Perkotaan.
		c. Memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi' dasar.	Jumlah fasilitas penyediaan air bersih dan sanitasi dasar.
		d. Meningkatkan kualitas rumah menjadi rumah layak huni.	Jumlah rumah sehat dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
7.	Dinas Perhubungan	a. Mendorong kawasan bebas kendaraan bermotor (car free day) untuk memfasilitasi kegiatan aktivitas fisik masyarakat.	1. Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan. 2. Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki.
		b. Mendorong dan mengurangi pengguna kendaraan pribadi dan sepeda motor dengan angkutan massal untuk mengurangi polusi udara dan efisiensi ruang jalan.	Peningkatan pelayanan dengan kendaraan umum berkapasitas besar dan ramah lingkungan.
8.	DLHD	Mengendalikan pencemaran lingkungan.	1. Meningkatnya Persentase dan Jumlah perusahaan yang taat dan memenuhi syarat administrasi dan pengelolaan limbah yang berpotensi terhadap pencemaran limbah B-3 .
			2. Jumlah perusahaan yang menghasilkan limbah B3 yang dilakukan pembinaan dan diawasi.
9.	Dinas Perdagangan	Meningkatkan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol serta bahan berbahaya Yang sering disalahgunakan dalam pangan.	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan.
10	Dinas Nakertrans	Sosialisasi kepada perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja.	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit kepada tenaga kerja.
		Sosialisasi kepada perusahaan tentang pentingnya penyediaan ruang ASI, sarana olahraga, dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.	1. Jumlah perusahaan yang melaksanakan kegiatan olahraga. 2. Jumlah perusahaan yang menyediakan sarana ruang menyusui. 3. Jumlah perusahaan yang menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di area kerjanya.

11.	Dinas P3A dan PP	a. Mendorong pemanfaatan dana desa maupun dana bantuan keuangan provinsi ke desa/kelurahan untuk mendukung pelaksanaan Germas di setiap desa (seperti posyandu, penyediaan air bersih dan sanitasi).	Jumlah dana desa dan dana bantuan keuangan provinsi ke desa/kelurahan untuk mendukung pelaksanaan GERMAS di setiap desa.
		b. Koordinasi Program KB.	Meningkatnya jumlah akseptor KB.
12.	Dinas Ketahanan Pangan	Pengembangan Pangan keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.	1. Situasi Konsumsi Pangan Penduduk. 2. Pengembangan Pangan Lokal.
		kegiatan Ketersediaan pangan.	Rekomendasi Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Kebutuhan Pangan
		Penanganan Kerawanan Pangan daerah.	1. Diketahuinya daerah rentan pangan di Kab/Kota 2. Meningkatnya Kemampuan tenaga Pendamping kawasan mandiri pangan. 3. terdekteksinya daerah beresiko awan pangan secara dini di tingkat Kecamatan.
13.	Dinas Sosial Dukcapil	Meningkatkan pelayanan dan perlindungan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk dapat hidup sehat.	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima pelayanan PIS.
14.	Diskominfo	Melakukan disemitiasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup sehat.	Jumlah pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat.
		Melakukan pengamatan terhadap Iklan/tayangan yang tidak mendukung GERMAS.	Jumlah iklan/ tayangan yang diamati tidak mendukung GERMAS.
15.	Bappeda	Melaksanakan koordinasi perencanaan GERMAS.	Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan GERMAS.
		Mengukur Indikator keberhasilan GERMAS.	Capaian indikator Keberhasilan GERMAS.
16.	Biro Kesramas	Kependudukan dan keluarga berencana.	1. penyuluhan KB 2. Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK).

GUBERNUR JAMBI,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

M. ALI ZAINI, SH, MH  
 Nip. 19730729 200012 1 002